

## Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah

Vina Agustina<sup>1</sup>, Zumara<sup>2</sup>

[vina@staidarussalam.ac.id](mailto:vina@staidarussalam.ac.id)

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

**Abstract:** *This article aims to analyze the implementation of the wakalah bil ujarah contract at BSI Subang Otista 2. Wakalah contract is a contract found in the world of Islamic banking. Wakalah bil ujarah is to represent or refer another person to represent him accompanied by a reward that has been mentioned at the beginning. This writing uses qualitative research methods, data sources are taken from primary data sources which conduct interviews supported by literature, the type of data is qualitative data, data collection techniques are carried out by semi-structured interviews which in their implementation are more open as well as in finding more open problems supported by tracking literature related to wakalah bil ujarah, data analysis techniques in the form of descriptive analysis techniques. Based on the research conducted, the implementation of the application of the wakalah bil ujarah contract at BSI Subang Otista 2 such as for the purchase of goods such as houses, building materials, vehicle purchases, all the goods are clear and usually there is a wakalah contract first and then murobahahah with the bank. Wakalah bil ujarah is used in Islamic banking because sometimes the goods that customers want are certain goods. The determination of ujarah or reward is determined at the beginning of the contract.*

**Keywords:** *Contract, Ujarah, Wakalah*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad wakalah bil ujarah di BSI Subang Otista 2. Akad wakalah ialah suatu akad yang terdapat di dunia perbankan syariah. Wakalah bil ujarah ialah mewakili atau menunjuk orang lain agar mewakili dirinya disertai dengan imbalan yang telah disebutkan di awal. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data diambil dari sumber data primer yang mana melakukan wawancara didukung dengan literatur, jenis data berupa data kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi struktur yang mana dalam pelaksanaannya lebih terbuka juga dalam penemuan dalam masalah secara lebih terbuka didukung dengan pelacakan kepustakaan yang berkaitan dengan wakalah bil ujarah, teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pelaksanaan penerapan akad wakalah bil ujarah di BSI Subang Otista 2 seperti untuk pembelian barang-barang seperti rumah, bahan bangunan, pembelian kendaraan, itu semua barangnya jelas dan biasanya terdapat akad wakalah dahulu baru murobahahah dengan pihak bank. Wakalah bil ujarah digunakan dalam perbankan syariah karena terkadang barang yang diinginkan nasabah itu barang tertentu. Penentuan ujarah atau imbalan ditentukan diawal akad.

**Kata Kunci :** *Akad, Ujarah, Wakalah*

## **Pendahuluan**

Dewasa ini tidak ada yang bisa menyangkal bahwa gelombang revolusi dalam teknologi digital dunia tengah berlangsung dan terus berkembang. Kemajuan yang dianggap sebagai sebuah disrupsi inovatif ini telah mengubah wajah dunia melalui berbagai cara dalam proses interaksi sosial dan hubungan personal antar individu. Jika boleh membandingkan, kemajuan digital ini berjalan lebih cepat daripada kemajuan sektor lain. Hal ini dapat dilihat dari semakin canggihnya teknologi yang ada saat ini, salah satunya ponsel yang semakin hari selalu membawa beragam fitur yang semakin canggih.

Penetrasi gelombang teknologi digital ini perlahan tapi pasti telah merangsek masuk hampir keseluruhan aspek kehidupan masyarakat tanpa terkecuali dunia bisnis. Kegiatan bisnis yang berbasis teknologi informatika perlahan mulai berkembang dan menjadi populer di tengah kehidupan masyarakat.

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang memiliki hubungan terhadap barang atau harta yang bisa dikelola juga manfaat. Pada dasarnya kegiatan ekonomi bersifat mutualisme atau saling menguntungkan. Salah satu implementasi mutualisme tersebut adalah pembayaran listrik melalui perorangan menggunakan akad wakalah bil ujah. Para pihak dalam akad ini ada dua, yaitu perorangan atau penyelenggara disebut sebagai wakil dari pembayar listrik dan pembayar listrik disebut muwakkil.<sup>1</sup> Pengertian dari wakalah bil ujah itu sendiri yaitu akad wakalah dengan pemberian imbalan atau feeyang diberikan kepada wakil. Bisa juga disebut penyerahan, pendelegasian, perwakilan, atau pemberian mandat dengan pemberian ujah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penggabungan akad yang dilaksanakan BSI Subang Otista 2 apakah dalam penerapannya sudah sesuai prinsip syariah atau belum. Dalam wakalah bil ujah harus jelas ujah atau imbalan yang harus ditetapkan diawal. Penerapan wakalah bil ujah di BSI Subang Otista 2 tentang penggabungan akad juga sudah prinsip syariah belum,

bagaimana proses penggabungan akad dan sudah sesuai prinsip syariah atau belum. Selanjutnya ujah yang ditetapkan apakah ditetapkan di awal atau tidak.

Penelitian sebelumnya: Pertama akad wakalah merupakan salah satu akad yang ada di bank syariah. Di Indonesia penggunaan wakalah ketika perbankan syariah memilih perusahaan dalam melayani pelanggan tapi menggunakan nama perbankan syariah. Wakalah artinya mewakilkan orang lain (Harahap & Sudiarti, 2022). Akad wakalah ialah melimpahkan kekuasaan dari muwakil untuk wakil terhadap sesuatu maka diperbolehkan, sedangkan menjadi wakalah bil ujah apabila disertai fee (Khotibul Umam et al., 2021).

Kedua pengertian tentang wakalah terdapat Fatwa DSN- MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan wakalah bil ujah ialah melimpahkan dari muwakil untuk wakil disertai dengan imbalan. Contoh Dalam kehidupan kita, sering kali ditemukan seseorang yang ingin menitip sesuatu buarang kepada temannya. Dalam permasalahan seseorang yang menitip sesuatu kepada temannya untuk membeli sesuatu, maka saat itu terjadi wakalah, disebut wakalah bil ujah apabila wakil mendapat imbalan yang telah disepakati diawal akad. Ujah ini merupakan kesepakatan kedua pihak. Oleh karena itu akad ini disebut wakalah bil ujah. Pada dasarnya wakalah dengan wakalah bil ujah ini ialah sama hanya saja terletak pada pemberian ujahnya saja (Ardiana, 2021).

Ketiga wakalah tidak boleh dibatalkan terhadap 3 objek yang ada hubungannya dengan orang lain. 3 objek itu ialah pertama wakalah dalam penggunaan penjualan suatu barang gadai, ini berhubungan antara hak seseorang yang memberikan hutangnya untuk diambil haknya. Kedua wakalah dalam pertikaian, misalnya seseorang terdakwa mewakilkannya untuk orang lain dalam menyelesaikan perkara tersebut. Ketiga wakalah untuk menyerahkan barang seseorang tapi tidak ada orang yang meakilkannya (Nelly, 2021).

Keempat ketentuan dalam penggunaan wakalah bil ujah, ada beberapa ketentuan mengenai ujah atau imbalan yaitu, imbalan atau ujah berupa uang atau barang yang bisa dikenai manfaatnya. Kualitas ataupun kuantitas imbalan atau ujah harus jelas. Ujah atau imbalan dibolehkan dibayar tunai, berangsur,

ataupun secara tangguh sesuai prinsip syariah. Ujrah atau imbalan sudah disepakati oleh kedua pihak dan bisa dilihat kembali dalam manfaatnya, muwakil juga belum menerimanya (Patimah & Wati, 2022).

Kelima pada era digital penggunaan wakalah bil ujarah dalam melakukan transaksi merupakan solusi yang benar yang sejalan dengan prinsip syariah juga dapat terpenuhinya beberapa ketentuan yang sudah sepakati ulama. Dengan adanya akad wakalah bil ujarah bisa menghindari suatu transaksi dari ketidakpastian harga. Penggunaan akad wakalah bil ujarah yang terdapat penggandaan akad pada dasarnya dibolehkan kecuali ada beberapa ketentuan-ketentuan lainnya (Aidatus Sholihah et al., 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai wakalah bil ujarah di atas maka akad wakalah bil ujarah pada dasarnya sama hanya saja yang menjadi pembeda ialah ujarah atau imbalannya saja. Wakalah berarti mewakilkan, menjadi wakalah bil ujarah apabila ada kesepakatan mengenai ujarah yang sudah ditetapkan di awal. Ujarah bisa berupa uang, barang ataupun manfaatnya. Ujarah yang dilakukan bisa dengan cara berangsur ataupun tunai. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai wakalah bil ujarah, belum ditemukan tentang penerapan wakalah bil ujarah dalam perbankan syariah. Dengan demikian penelitian ini akan difokuskan tentang wakalah bil ujarah di perbankan syariah yakni Bank BSI Otista 2.

## **Metode**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu yang mana datanya berupa hasil wawancara bersama Yoga. Sumber data yang diambil dalam penelitian diambil dari wawancara dengan pihak BSI Subang Otista 2. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif berupa sumber-sumber publikasi dan narasi tertulis atau dokumen tentang wakalah bil ujarah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi struktur yang mana dengan pihak BSI Subang Otista 2, dengan pendukung study literatur. Teknik analisis data berupa teknik analisis deskriptif yaitu

mendeskripsikan hasil penelitian mengenai implementasi wakalah bil ujah di BSI Subang Otista 2.

## **Pembahasan dan Diskusi**

### **Wakalah Bil Ujah**

Akad Wakalah yang dilaksanakan dengan ujah, disebut wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah merupakan ijtihad baru dalam muamalah kontemporer yang biasanya ditemukan dalam lembaga keuangan bank

Wakalah bil ujah ialah mewakilkan orang lain disertai dengan imbalan. Upah dalam melaksanakan wakalah ialah imbalan antara muwakil dan wakil. Upah dalam pemberian wakalah bil ujah bertujuan dalam membalas perbuatan yang dilakukan oleh wakil, yang mana telah menolong dalam mewakilkan suatu perbuatan (Atabik et al., 2022). Imbalan atau upah yang diberikan dari pihak muwakil kepada wakil. Pemberian imbalan yang dilakukan ini bertujuan untuk membalas kebaikan wakil karena telah mewakilkan pekerjaannya.

Dalil yang berkaitan dengan wakalah bil ujah terdapat dalam Al- Quran surat al kahfi ayat 19 yang menjelaskan untuk mengutuskan seseorang pergi ke kota dengan membawa uang perak (DEPAG, 2007). Rasulullah SAW. Mengirimkan beberapa pegawai untuk mengumpulkan zakat dan memberikan mereka upah. Jika wakalah yang dilakukan menggunakan upah dan sudah sepakat akad yang digunakan menjadi mengikat atau lazim (al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010).

Sedangkan menurut Yoga, akad murobahah ialah jual beli, jual beli yang digunakan biasanya terkadang bukan bank yang menyediakannya tetapi nasabah yang mencari barangnya maka menggunakan akad wakalah. Bank menyerahkan kepada pihak nasabah untuk mewakili sebagai wakil pihak bank untuk membeli barang sesuai yang nasabah inginkan, lalu pihak bank yang membelinya. Contoh proses pembelian rumah, akad yang digunakan ialah murobahah dan jual beli, terkadang nasabah ingin rumah bisa ditempati di perumahan A maka otomatis yang membeli ialah nasabah, akad yang digunakan

itu akad wakalah, jadi mewakilkan kepada pihak nasabah untuk memilih unit yang mereka inginkan, lalu pihak bank yang membeli dahulu. Misalkan harga rumah yang diinginkan seharga Rp, 100.000.000,00 lalu dijual lagi kepada nasabah dengan harga Rp, 120.000.000,00 yang akan dibayar dengan jangka waktu 5 tahun. Pihak yang biasanya terlibat dalam wakalah bil ujah di perbankan syariah yaitu hanya pihak bank dan juga nasabahnya saja, jadi hanya dua orang yang terlibat dalam wakalah bil ujah, penjual dan penyedia barang itu tidak tanda tangan.

Kemudian rukun dan syarat akad wakalah, yaitu:1.Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil)Dalam skema wakalah pemberi kuasa setidaknya memenuhi dua syarat: Pertama, pihak yang mewakilkan memiliki hak apa yang diwakilkan. Karena tidak diperbolehkan jika muwakkil mewakilkan yang bukan haknya. Kedua, pemberi kuasa merupakan orang yang telah dewasa serta berakal sehat.2.Pihak yang diwakilkan (Al-Wakil)Selain muwakkil, pihak yang menerima kuasa menjadrukun dan syarat sahnya akad wakalah juga. Bahwa penerima kuasa adalah orang atau badan usaha yang cakap terhadap hukum serta mempunyai pemahaman yang baik terkait aturan yang mengatur proses dari akad ini dan amanah dalam menjalankan kuasa.3.Ada objek yang diwakilkanObjek yang diwakilkan haruslah sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain, misalnya jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya. Selain itu, objek yang diwakilkan tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam

Penerapan wakalah bil ujah dalam perbankan seperti untuk pembelian barang-barang seperti rumah, bahan bangunan, pembelian kendaraan, karena itu semua barangnya jelas dan biasanya terdapat akad wakalah dahulu baru murobahah dengan pihak bank. Wakalah bil ujah digunakan dalam perbankan syariah karena terkadang barang yang diinginkan nasabah itu barang tertentu, misalkan unit pihak bank yang menyediakan tidak harus menggunakan akad wakalah.

Ketentuan yang digunakan untuk menetapkan wakalah bil ujah, ada beberapa penetapan mengenai imbalan yang diberikan, yaitu:

1) Imbalan atau Ujrah bisa dengan uang ataupun barang tersebut bermanfaat dalam Syariah, 2) Kualitas atau kuantitas imbalan atau ujarah itu jelas. 3) Ujrah atau imbalan diperbolehkan dibayar dengan tunai, berangsur ataupun secara tangguh sesuai dengan syariah. 4) Ujrahnya disepakati bisa dilihat ulang terhadap pemanfaatan yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan (Patimah & Wati, 2022).

Menurut yoga, penentuan ujarah atau imbalan itu ditentukan diawal akad. Maka dari itu ketika diawal akad disetujui berapa persenan nya. Biasanya terdapat SP3 surat penawaran pemberian pembiayaan, apakah setuju dengan ujarah nya sebesar ini, keuntungan margin nya. Setelah setuju marginnya atau ujarah nya baru untuk tanda tangan anatara nasabah dengan pihak bank lalu akad jual beli. Jadi untuk penentuan ujarah nya itu diawal sebelum melakukan akad, jadi melakukan deal terlebih dahulu di awal. Ujrah nya juga tergantung prodaknya apa, akan tetapi keuntungan yang didapat bank itu berupa uang. Yang menjadi dasar hukum dalam wakalah bil ujarah itu terdapat di Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas akad wakalah bil ujarah, jadi didalamnya itu terdapat dasar hukum dan ketentuan tentang wakalah bil ujarah.

Pada wakalah bil ujarah untuk menghindari ketiaktadilan juga memastikan transparansi yang ada di perbankan syariah kepada nasabahnya yaitu dengan dijelaskan diawal sebelum kedua pihak melakukan akad, maka dari itu ada yang namanya SP3 surat penawaran pemberian pembiayaan. Dalam SP3 itu sudah detail atau dijelaskan berapa keuntungan yang didapat untuk bank syariah, berapa modal yang dikeluarkan bank syariah untuk pembelian barang tersebut. Apabila sudah setuju maka itu sudah jelas. Misalnya, keuntungan bank membeli rumah itu senilai Rp, 100.000.000,00 dicicil oleh nasabah dalam jangka waktu 5 tahun dengan keuntungan bank yaitu Rp, 20.000.000,00 maka menjadi Rp, 120.000.000,00 setelah itu dibagi selama 60 bulan.

Angsuran yang pakai itu flat atau tidak berubah angsurannya. Jika angsurannya Rp, 1.000.000,00 maka nasabah membayarnya setiap bulan tidak

berubah hingga melunasinya. Terdapat perbedaan dengan konvensional yaitu biasanya bunga nya berubah, apabila bunga BI sedang naik maka angsuran yang dibayar juga naik beda dengan syariah yang angsurannya tidak berubah. Jadi angsuran yang digunakan dalam bank konvensional itu tidak flat.

### **Ketentuan Umum dalam wakalah bil ujah**

Akad wakalah ialah akad yang memberikan kuasa dari orang yang melimpahkan kuasa untuk orang yang mewakilkan. Akad wakalah bil ujah ialah akad yang memberikan imbalan. Orang yang memberikan kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang atau berbadan hukum maupun tidak. Orang yang mendapat kuasa ialah pihak yang menerima kekuasaan, berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, berbadan hukum atau tidak. Imbalan ialah kompensasi yang mana orang yang memebrikan kuasa untuk orang yang mendapat kuasa. Melakukan sesuatu yang tidak boleh untuk melakukannya. Tidak melakukan sesuatu yang tidak boleh untuk melakukannya. Isi, substansi, atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad menyimpang dari mukhalafat al-syuruth.

Ketentuan tentang sigat akad wakalah bi al-ujrah: Ditulis dengan jelas. Dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui isyarat juga gerakan.

Sedangkan Ketentuan tentang Wakil dan Muwakkil: Orang atau perorang yang dipersamakan baik berbadan hukum sesuai ketentuan hukum. Berbicara hukum sesuai dengan syariah juga Undang-undang. Orang yang memberikan kuasa harus mempunyai kewenangan untuk mengalihkan kekuasaan kepada pihak lain. Orang yang memberikan kuasa harus mampu membayar ujah atau imbalan. Orang yang mendapat kuasa sanggup dalam untuk melakukan tugas yang diberikan.

Adapun Ketentuan terkait Obyek Wakalah antara lain: Kegiatan atau perbuatan hokum. Berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu. Dilaksanakan oleh wakil. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian

Penggunaan wakalah terjadi apabila suatu perusahaan pembiayaan syariah bertindak sebagai otoritas yang meminta perwakilan terhadap sesuatu atas nama pelanggan juga seringkali untuk penggunaan perjanjian pembiayaan Murabahah, sedangkan fatwa wakalah bil ujah digunakan ketika perusahaan pembiayaan syariah bertindak sebagai wewenang untuk sesuatu atas nama pelanggan. dan digunakan ketika Anda dapat: Digunakan sebagai kontrak utama untuk kegiatan pembiayaan jasa (Nugraheni, 2017).

Dalam wakalah dengan wakalah bil ujah ,pada dasarnya itu sama. Tetapi perbedaannya itu terletak dalam ujahnya saja yang diberikan oleh muwakil kepada wakil. penentuan ujah atau imbalan itu ditentukan diawal akad. Jadi ketika diawal akad disetujui berapa persenan nya. Biasanya terdapat SP3 surat penwaran pemberian pembiayaan, apakah setuju dengan ujah nya sebesar ini, keuntungan margin nya.

### **Kesimpulan**

Penerapan akad wakalah bil ujah yang terdapat di BSI Subang Otista 2 dalam jual beli yang digunakan biasanya terkadang bukan bank yang menyediakannya tetapi nasabah yang mencari barangnya maka menggunakan akad wakalah. Bank menyerahkan kepada pihak nasabah untuk mewakili sebagai wakil pihak bank untuk membeli barang sesuai yang nasabah inginkan, lalu pihak bank yang membelinya. Ujahnya juga tergantung prodaknya apa, akan tetapi keuntungan yang didapat bank itu berupa uang. Angsuran yang pakai itu flat atau tidak berubah angsurannya. Terdapat perbedaan dengan konvensional yaitu biasanya bunga nya berubah, apabila bunga BI sedang naik maka angsuran yang dibayar juga naik beda dengan syariah yang angsurannya tidak berubah. Jadi angsuran yang digunakan dalam bank konvensional itu tidak flat. Dengan demikian maka implementasi akad wakalah bil ujah di Bank BSI Subang Otista 2, sudah sesuai dengan prinsip syariah mengenai wakalah bil ujah yang mana ujah yang diberikan sudah disepakati pada awal akad juga tidak mengandung unsur riba atau bunga. Dalam penerapannya pun seperti

pembelian barang-barang seperti rumah, bahan bangunan, pembelian kendaraan itu semua barangnya jelas.

Saran untuk penelitian selanjutnya ialah karena adanya ketidakpuasan terhadap jawaban dari narasumber dan juga jawaban dan contoh yang diberikan hanya satu, yaitu tentang angsuran dalam pembelian rumah yang bersifat flat atau tidak berubah.

### **Bibliography**

- Aidatus Sholihah, N., Ramadhan Suhendar, F., & Caswati. (2023). *Akad Wakalah bil Ujroh sebagai Solusi Transaksi Bisnis di Era Digital (Perspektif al-'Uqud al-Murakkabah)*. 2(2), 12–13. <https://doi.org/10.58223/icie.v2i2.266>
- al-Zuhayli, W., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir.
- Ardiana, Z. S. (2021). *PERBEDAAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD TERHADAP PERMASALAHAN AKAD PEMBELIAN BARANG DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI*. 1(4), 2200.
- Atabik, K., Ghozali, M., & Kusuma, A. R. (2022). *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)*. 8(3), 1–6. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800>
- DEPAG, R. (2007). *Al- Quran dan Terjemahaannya*. CV. TOHA PUTRA.
- Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2022). *Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah*. 4.
- Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, Shandy Primandasetio, & Jaih Mubarak. (2021). *EKONOMI SYARIAH BAGI PERGURUAN TINGGI HUKUM STRATA 1*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Nelly, R. (2021). *WAKALAH, KAFALAH DAN HAWALAH*. *Juripol*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138>
- Nugraheni, D. B. (2017). *ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG WAKALAH, HAWALAH, DAN KAFALAH DALAM KEGIATAN JASA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH*. *Jurnal Media Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>
- Patimah, S., & Wati, A. (2022). *TRANSAKSI TRANSFERMASI DI BRILINK DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH (MEWAKILKAN DENGAN IMBALAN)*. *JHSY*, 01(01), 8.